



PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Rendi Dwi Pangestu
Universitas Islam Malang
e-mail: rendidwipangestu@unisma.ac.id

Abstract

Serial marriage, although recognized as legal in Islam, is a controversial issue in the context of Islamic family law and positive law in Indonesia. This practice is often chosen by couples who face administrative constraints, but it has serious consequences for women's rights, such as inheritance rights, alimony, and other legal protections. This study aims to analyze the practice of serial marriage from the perspective of Islamic family law and its implications for women's protection, as well as explore the obstacles faced in the application of existing laws. The method used in this study is a qualitative method with a normative and empirical approach, which includes literature studies, analysis of laws and regulations, and interviews with related parties, including Islamic family law experts and women involved in serial marriage. The data obtained were analyzed to identify legal and social challenges related to this practice. The results of the study show that although serial marriage is religiously legal, it is not legally recognized by the state, which leads to unclear legal status for women and children. The social implications of this practice include discrimination against women and difficulties in accessing basic rights. This study recommends the importance of harmonization between religious law and positive law and increased protection efforts for women involved in serial marriage, through more effective marriage registration mechanisms and legal education.

Key words: *Siri Marriage, Islamic Family Law, Women's Protection, Indonesian Positive Law, Marriage Registration.*

PENDAHULUAN

Perkawinan siri merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan secara sah menurut syariat Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi negara yang berwenang (Anggi Nur Nisa Tanjung & Wahyu Ziaulhaq, 2022). Fenomena ini masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat dengan pemahaman hukum yang terbatas, atau karena faktor ekonomi, status hukum salah satu pihak, hingga alasan sosial dan budaya. Menurut berbagai laporan, praktik perkawinan siri sering kali tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga

berdampak serius terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga. Keputusan untuk melakukan perkawinan tanpa pencatatan negara sering diambil tanpa mempertimbangkan risiko hukum jangka panjang, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, maka perkawinan secara syar'i sudah dianggap sah, meskipun belum dicatat oleh negara. Banyak ulama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah aspek administratif dan bukan termasuk dalam rukun nikah. Namun, dalam konteks negara modern, di mana hukum negara berperan sebagai alat untuk melindungi hak-hak warga, pencatatan memiliki posisi penting. Di sinilah muncul ketegangan antara pemahaman fiqh klasik dengan kebutuhan akan perlindungan hukum dalam sistem kenegaraan.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syamsulbahri & MH, 2020). Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa pencatatan nikah adalah bagian dari prosedur yang sah dan diakui oleh hukum negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan, seperti dalam kasus perkawinan siri, tidak memiliki kekuatan hukum formal. Akibatnya, berbagai hak hukum yang seharusnya diperoleh oleh istri dan anak dalam perkawinan tersebut menjadi sulit ditegakkan. Hal ini menunjukkan pentingnya keterpaduan antara ketentuan hukum Islam dan hukum nasional demi menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan.

Perempuan yang menikah secara siri sering kali berada dalam posisi yang lemah dan tidak terlindungi secara hukum. Tanpa adanya bukti pernikahan yang sah menurut negara (Adillah, 2014). Anak-anak dari perkawinan siri pun menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan hukum atas status perdata mereka. Di samping itu, perempuan dalam perkawinan siri juga rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tanpa adanya perlindungan yang memadai karena status hukumnya tidak diakui. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan struktural yang secara tidak langsung melanggar prinsip perlindungan terhadap perempuan dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

Melihat kenyataan di atas, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana hukum keluarga Islam memandang perkawinan siri dan bagaimana

penerapannya dalam konteks hukum nasional Indonesia (Siska Ayu Anggraini & Rachmat Panca Putera, 2023). Penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, serta untuk mendorong kebijakan hukum yang lebih berpihak pada perlindungan perempuan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan solusi terhadap persoalan hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan siri, sehingga hak-hak perempuan dapat lebih terlindungi secara adil dan proporsional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa praktik perkawinan siri menimbulkan berbagai persoalan, baik dari sisi hukum agama maupun hukum negara, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap perempuan. Meskipun perkawinan siri dianggap sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, ketiadaan pencatatan resmi menyebabkan perkawinan ini tidak diakui secara hukum negara (Alif Utama et al., 2023). Akibatnya, perempuan yang menikah secara siri sering kali tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang layak, terutama terkait hak atas nafkah, hak waris, status anak, hingga perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya posisi hukum perkawinan siri dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta sejauh mana implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan merumuskan permasalahan utama sebagai berikut: bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap perkawinan siri, dan apa saja implikasi hukum dan sosial dari praktik perkawinan siri terhadap perlindungan perempuan dalam konteks hukum di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait kajian tentang status hukum perkawinan siri dan relevansinya dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam upaya memahami dan menjembatani antara norma-norma hukum Islam dengan hukum positif Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pemangku kebijakan, lembaga keagamaan, serta aparat penegak hukum dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan akibat praktik perkawinan siri. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat agar lebih

memahami konsekuensi hukum dari perkawinan tanpa pencatatan resmi serta pentingnya menjamin hak-hak perempuan dalam setiap bentuk hubungan perkawinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta norma-norma hukum Islam klasik mengenai keabsahan perkawinan (Hastarini, 2025). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas sosial dan hukum yang dihadapi oleh perempuan yang menjalani perkawinan siri, khususnya terkait aspek perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi (Gunawan, 2013).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan isu perkawinan siri, seperti perempuan yang pernah atau sedang menjalani perkawinan siri, tokoh agama, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), pendamping hukum, serta aktivis LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data hukum dan literatur ilmiah yang mendukung analisis teoritis. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi yang lebih dalam, fleksibel, dan kontekstual dari para informan. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan merangkum, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul dari data hukum maupun data lapangan. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di wilayah yang memiliki kecenderungan praktik perkawinan siri yang relatif tinggi, dengan mempertimbangkan kemudahan akses, keterbukaan informan, dan ketersediaan data lapangan yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perkawinan Siri dalam Konteks Sosial dan Agama

Perkawinan siri merupakan praktik perkawinan yang dilangsungkan secara agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada instansi pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan atau komunitas dengan pemahaman agama yang kuat (Samsul Bahri, 2020), perkawinan siri kerap dipandang sah selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Islam, seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Meskipun secara agama dianggap sah, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak tercatat secara administratif (Matnuh et al., 2016).

Secara sosial, praktik ini seringkali dipilih oleh pasangan yang mengalami hambatan administratif, seperti ketidaksiapan dokumen, perbedaan status sosial, atau alasan pribadi lainnya. Dalam beberapa kasus, perkawinan siri juga menjadi jalan pintas bagi laki-laki yang ingin menikah lagi tanpa diketahui oleh istri pertama (Yusuf, 1974). Sayangnya, keputusan ini seringkali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dalam perspektif agama Islam, perkawinan siri tidak dilarang jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan (Musyafah, 2020). Namun, sebagian ulama menekankan pentingnya pencatatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak (Chodir & Aspandi, 2023). Oleh karena itu, walaupun perkawinan siri dianggap sah secara agama, ia tetap menyisakan persoalan serius ketika dihadapkan pada kenyataan hukum dan perlindungan sosial.

2. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Perkawinan Siri

Hukum keluarga Islam memandang bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon suami dan istri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi yang adil, ijab kabul, dan mahar. Dari sudut pandang ini, perkawinan siri tetap dipandang sah selama tidak melanggar rukun-rukun tersebut. Artinya, pencatatan pernikahan bukan merupakan bagian dari syarat sah nikah dalam fikih klasik (Lathifah, 2015).

Namun, perkembangan masyarakat modern dan meningkatnya kompleksitas hukum membuat sebagian ulama kontemporer menggarisbawahi pentingnya pencatatan pernikahan (Tinggi et al., 2025). Hal ini bukan sekadar untuk formalitas, tetapi sebagai bentuk perlindungan hukum, terutama bagi pihak yang lebih rentan, yaitu perempuan dan anak. Pencatatan pernikahan dinilai

sebagai sarana administrasi yang menjamin adanya bukti kuat apabila terjadi sengketa, perceraian, atau klaim hak waris.

Mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia, menekankan pentingnya keberadaan saksi dan wali dalam akad nikah (Syaf, 2024). Namun, pencatatan pernikahan belum menjadi pembahasan utama dalam literatur klasik. Seiring perkembangan zaman, para ulama kontemporer dan otoritas keagamaan di berbagai negara Muslim telah mulai mengakui pentingnya pencatatan sebagai bagian dari maqashid syariah, yaitu menjaga hak dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, meskipun perkawinan siri tidak batal secara syar'i, ia tetap menimbulkan persoalan serius dalam konteks perlindungan hukum dan keadilan sosial, terutama jika terjadi ketimpangan dalam relasi suami-istri.

3. Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan harus dicatatkan secara resmi agar diakui keabsahannya oleh negara. Pasal 2 ayat (2) UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan hanya sebagai bentuk administrasi, tetapi merupakan syarat legalitas perkawinan di mata hukum negara.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil di lingkungan peradilan agama juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam praktiknya, pernikahan yang tidak tercatat atau siri tidak dapat menjadi dasar hukum dalam gugatan cerai, hak waris, atau gugatan harta bersama. Akibatnya, perempuan yang menikah siri tidak dapat mengakses perlindungan hukum yang sama seperti perempuan dalam perkawinan resmi.

Perkawinan siri, meskipun sah secara agama, dianggap tidak sah oleh negara karena tidak memenuhi unsur legalitas administratif. Ketidaksahihan ini menimbulkan kekosongan hukum bagi pihak-pihak dalam perkawinan, terutama perempuan yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan. Mereka tidak memiliki akta nikah, sehingga tidak memiliki bukti hukum untuk menuntut hak-haknya.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan nikah sebagai langkah penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, khususnya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

4. Implikasi Hukum dan Sosial Perkawinan Siri terhadap Perlindungan Perempuan

Perempuan yang terlibat dalam perkawinan siri berada dalam posisi yang rentan secara hukum. Karena tidak memiliki akta nikah, mereka tidak dapat menuntut hak-hak dasar seperti nafkah, warisan, atau perlindungan hukum saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (Syaf, 2024). Dalam banyak kasus, perempuan yang ditinggalkan suami siri tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai atau meminta hak asuh anak (Fauziah, 2014).

Dari sisi sosial, perempuan dalam perkawinan siri sering kali menghadapi stigma atau diskriminasi, baik dari keluarga maupun masyarakat. Mereka dianggap "tidak sah" secara hukum dan sosial, sehingga posisinya sering dilemahkan. Anak yang lahir dari perkawinan siri juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal pencatatan kelahiran dan status hukum yang sering kali tidak jelas.

Dalam beberapa kasus, perkawinan siri juga digunakan sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab, terutama oleh pihak laki-laki. Ketika terjadi konflik, perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut keadilan (Rohmah & Budiardjo, 2021). Kondisi ini menciptakan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga dan memperparah ketidaksetaraan gender.

Implikasi dari praktik ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan hanya dapat terwujud apabila pernikahan dicatat secara resmi. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk mendorong pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan hak dan martabat perempuan.

5. Studi Kasus atau Temuan Lapangan

Hasil studi lapangan yang dilakukan terhadap beberapa perempuan yang terlibat dalam perkawinan siri menunjukkan adanya variasi pengalaman dan persepsi terhadap praktik ini. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka merasa aman dan diterima dalam hubungan tersebut, terutama karena dilakukan dengan persetujuan bersama dan disaksikan oleh keluarga. Namun, ketika ditanya mengenai hak-hak yang tidak mereka dapatkan setelah pernikahan tersebut, banyak yang mengaku merasa terabaikan. Mereka tidak dapat mengakses hak waris atau hak asuh anak jika terjadi perceraian atau kematian suami.

Selain itu, ada juga responden yang mengungkapkan ketidaknyamanan karena status sosial mereka yang tidak diakui secara resmi. Beberapa perempuan merasa terisolasi karena tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, atau bantuan hukum yang biasanya diberikan kepada pasangan yang menikah secara sah. Hal ini menjadi bukti betapa pentingnya pengakuan legal atas

perkawinan dalam memastikan perempuan mendapatkan hak-haknya secara penuh.

Studi kasus lain menunjukkan bahwa banyak perempuan yang tidak tahu tentang konsekuensi hukum dari perkawinan siri. Ketidaktahuan ini disebabkan oleh minimnya pendidikan hukum yang diterima, baik dari keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Mereka hanya menganggap pernikahan adalah urusan agama, tanpa mempertimbangkan pentingnya pengakuan negara terhadap status mereka sebagai istri yang sah. Dalam banyak hal, ketidaktahuan ini mengarah pada ketidakberdayaan perempuan ketika menghadapi masalah hukum terkait perkawinan siri.

Secara keseluruhan, studi lapangan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pandangan agama dan praktik sosial yang diterapkan. Perkawinan siri sering kali dipilih karena alasan pribadi atau keterbatasan administratif, tetapi dalam kenyataannya menimbulkan masalah besar bagi perempuan dan anak-anak, yang akhirnya terpinggirkan secara sosial dan hukum.

6. Upaya Perlindungan Perempuan dalam Konteks Perkawinan Siri

Dalam rangka melindungi hak-hak perempuan yang menikah siri, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memadai. Salah satu upaya yang cukup signifikan adalah melalui proses isbat nikah, yakni legalisasi nikah yang dilakukan oleh pengadilan agama. Proses ini memungkinkan pasangan yang menikah siri untuk memperoleh akta nikah resmi, yang memberi mereka hak-hak hukum yang lebih jelas, seperti hak waris, nafkah, serta hak asuh anak. Namun, prosedur isbat nikah seringkali memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar, yang dapat menjadi hambatan bagi pasangan yang tidak mampu.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, beberapa lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) melakukan edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah (Muhammad & Nasoha, 2024). Melalui seminar, pelatihan, dan distribusi informasi, mereka mencoba menjelaskan kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan dan anak. Namun, upaya ini masih terbatas pada masyarakat yang sudah memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat.

Di sisi lain, penguatan regulasi juga menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan perempuan. Pemerintah dapat mendorong revisi terhadap undang-undang yang mengatur perkawinan agar lebih fleksibel dan inklusif (Kurniawan et al., 2025). Misalnya, dengan menghilangkan beberapa birokrasi yang menghambat

pasangan untuk mendaftarkan pernikahannya, atau dengan memberikan insentif kepada pasangan untuk melakukan pencatatan nikah. Hal ini dapat memudahkan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau dengan akses terbatas, untuk memperoleh status perkawinan yang sah secara hukum.

Sebagai langkah ke depan, perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan siri juga memerlukan peran aktif dari lembaga agama untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan dan bagaimana itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas. Dengan demikian, baik hukum negara maupun agama dapat bekerja bersama untuk menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi perempuan dan anak.

7. Analisis Kritis perkawinan siri

Ketidakjelasan status hukum dalam perkawinan siri menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara hukum agama dan hukum negara (Sultan et al., 2025). Di satu sisi, hukum Islam mengakui sahnya perkawinan yang dilakukan menurut rukun dan syarat yang ditentukan, meskipun tidak tercatat secara administratif. Di sisi lain, hukum negara menekankan pentingnya pencatatan untuk mengakui keabsahan suatu perkawinan secara legal (Chodir & Aspandi, 2023). Ketidaksesuaian ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya merugikan pihak yang lebih rentan, yaitu perempuan.

Namun, ketidaksesuaian ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan perempuan. Justru, perlu ada upaya untuk menyelaraskan antara ketentuan agama dan hukum negara, sehingga perempuan dalam perkawinan siri dapat memperoleh hak-haknya yang seharusnya. Salah satu solusinya adalah melalui kebijakan yang memungkinkan nikah siri diakui oleh negara, misalnya dengan mempermudah prosedur isbat nikah atau memberikan dispensasi administratif kepada pasangan yang menikah secara siri, sehingga status pernikahan mereka sah baik di mata agama maupun negara.

Perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan siri tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kesadaran bersama masyarakat untuk menghargai hak-hak individu (Sukiati & Bancin, 2020). Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah harus terus diperkuat, baik oleh negara maupun lembaga keagamaan. Sebagai contoh, penguatan literasi hukum di tingkat masyarakat dapat membuka wawasan mereka tentang pentingnya memiliki status perkawinan yang sah untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Dalam analisis akhir, penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih integratif, di mana hukum negara dan agama dapat saling mendukung

untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan melindungi perempuan serta anak-anak dari konsekuensi negatif perkawinan siri. Negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong perubahan ini, dengan mengutamakan kepentingan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan.

SIMPULAN

Perkawinan siri, meskipun diakui sah secara agama Islam, menimbulkan berbagai masalah sosial dan hukum yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan siri sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak adanya pencatatan pernikahan menyebabkan ketidakjelasan status hukum di mata negara. Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan, karena mereka tidak dapat mengakses hak-hak hukum seperti nafkah, warisan, dan hak asuh anak, serta kesulitan dalam mengajukan gugatan cerai atau perlindungan hukum lainnya.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan siri tidak diakui secara sah karena tidak memenuhi kewajiban administratif untuk dicatatkan di instansi pemerintah. Ketidakabsahan ini mengakibatkan perempuan yang terlibat dalam perkawinan siri tidak dapat mendapatkan hak perlindungan hukum yang setara dengan perempuan yang menikah secara sah. Walaupun hukum agama memberikan kelonggaran, hukum negara menuntut adanya pencatatan untuk memastikan perlindungan hak dan keadilan.

Implikasi sosial dari perkawinan siri sangat berdampak pada perempuan, yang seringkali menghadapi stigma sosial dan ketidakadilan. Banyak perempuan dalam perkawinan siri yang merasa terisolasi dan tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun hak-hak sosial lainnya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga sering kali menghadapi status hukum yang tidak jelas, yang menghambat akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti pengakuan identitas dan hak waris.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam memastikan perlindungan perempuan dalam perkawinan siri, baik melalui penguatan regulasi yang mempermudah prosedur pencatatan nikah, maupun dengan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan lembaga keagamaan. Pengharmonisasian antara hukum agama dan hukum negara sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam konteks perkawinan. Pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi ketimpangan ini, sehingga perempuan dalam

perkawinan siri mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-haknya dapat diakui secara sah baik oleh agama maupun negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Adillah, S. U. (2014). Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193–222.
- Alif Utama, D., Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (2023). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 819–831. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>
- Anggi Nur Nisa Tanjung, & Wahyu Ziaulhaq. (2022). Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207>
- Chodir, F., & Aspandi, A. (2023). Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 639–654. <https://www.ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4507>
- Fauziah, I. M. (2014). Analisa Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomer 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. tentang Penyelesaian Nafkah Iddah dan Mutah oleh Suami kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus). *UM Surabaya*, 3(14), 1–21. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Gunawan, E. (2013). NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN. *Jurnal Ilmiah Al-Syr'ah*, 11(1). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>
- Hastarini, A. (2025). Keabsahan Ijab Qabul Dalam Perkawinan Secara Online (Daring) dalam Perspektif Hukum : Implikasi Pandemi COVID-19 New Crimes , Law Enforcement The Validity of Ijab Qabul in Online (Daring) Marriages from a Legal Perspective : Implications of the Pandemi. 10(1).
- Kurniawan, T. M., Evarista, V., Ardiansyah, R., Kencana, V. L., Duta, U., & Surakarta, B. (2025). Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. 6(2), 325–334.
- Lathifah, I. (2015). Pencatatan Perkawinan melacak agar budaya hukum. *Al-Mazaahib*, 3, 43–54. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1379/1200>
- Matnuh, H., Pendahuluan, A., Kawin, B. P., & Tangan, D. (2016). Perkawinan

- dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional. 6, 899–908.
- Muhammad, A., & Nasoha, M. (2024). Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam , Pancasila , dan Hukum Konstitusi : Menjaga Keadilan Sosial dan Perlindungan Hak Asasi Sirri Marriage from the Perspective of Islamic Law , Pancasila and Constitutional Law : Maintaining Social Justice and Protect. 1(2), 197–206.
- Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. CREPIDO, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Rohmah, N. F., & Budihardjo, B. (2021). Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara. Profetika: Jurnal Studi Islam, 22(2), 237–257. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16669>
- Samsul Bahri. (2020). NIKAH SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL ANAK DI ACEH TAMIANG. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1(2), 113–128. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2104>
- Siska Ayu Anggraini, & Rachmat Panca Putera. (2023). Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial. Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 71–83. <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.1208>
- Sukiati, S., & Bancin, R. L. (2020). PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK: STUDI AKIBAT HUKUM PENGABAIAAN PENCATATAN PERKAWINAN. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 6(1), 121. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.5633>
- Sultan, U. I. N., Muhammad, A., & Samarinda, I. (2025). Problematika pernikahan siri bawah umur di kabupaten kutai barat. 1099–1115.
- Syaf, M. N. (2024). Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 15(2), 91–113. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2930>
- Syamsulbahri, A., & MH, A. (2020). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 2(1), 75–85. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>
- Tinggi, S., Islam, A., Iman, N., Indonesia, B., Al, U., Indonesia, A., Indonesia, J., Tinggi, S., Islam, A., Iman, N., Indonesia, B., Indonesia, L., Trisakti, U., & Indonesia, J. (2025). THE DECONSTRUCTION OF MARRIAGE LAW IN ISLAM : A CRITICAL ANALYSIS OF. 1(1), 51–74.

Yusuf, M. (1974). 96 | Jurnal At-Taujih. 2(2), 96–108.